



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Hasil Sengketa Pileg DPD di Sultra dan Malut 2019

Jakarta, 8 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019 dan Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019 pada Kamis (8/8), pukul 09.00 WIB. Sebelumnya persidangan penanganan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Permohonan untuk Sultra teregistrasi dengan lima nomor perkara, yaitu Nomor (1) 06-29/PHPU.DPD/XVII/2019 (Fatmayani Harli Tombili), (2) 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), dan (3) 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra) dan (5) 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem). Sedangkan untuk Malut teregistrasi dengan empat nomor perkara Nomor (1) 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019 (Ikbal HI Djabid), (2) 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Sugiyanto Marsaoly), dan (3) 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), dan (4) 142-20-32 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (9/7) lalu, Fatmayani Harli Tombili selaku Pemohon menyatakan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peringkat di atasnya hanya 222 suara dalam perolehan suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Sultra Tahun 2019. Adapun menurut Pemohon selisih suara tersebut mengandung cacat hukum karena Termohon atau KPU tidak melaksanakan rekomendasi Baswaslu Provinsi Sultra untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 dan TPS 03 Kota Bau-Bau.

Sementara calon anggota DPD Provinsi Malut Tahun 2019, Ikbal Djabid dalam perkara Nomor 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019 pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (9/7) lalu mempermasalahkan pemilih yang tidak berhak memilih, namun menggunakan hak pilih di TPS. Selain itu, Pemohon mengklaim ada perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat suara yang tak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, Kejadian tersebut terjadi di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu, Pemohon meminta di daerah tersebut dilakukan PSU.

Menanggapi permohonan Termohon, Jelferik Sitanggang selaku kuasa hukum KPU menyatakan Pemohon sebelumnya tidak pernah menyatakan penolakan pada hasil rekapitulasi perhitungan suara di seluruh TPS. Dia juga menegaskan jika Pemohon tidak dapat menunjukkan sisi kesalahan proses perhitungan suara yang telah dilakukan Termohon.

Selain memutus Hasil Perselisihan untuk Calon Anggota DPD Tahun 2019, MK memutus perkara perselisihan hasil Pemilu DPR-DPRD. Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id